Nomor	:	KSEI-28852/JKU/1126	26 November 2026
Lampiran	:	1 (satu) set dokumen	
Klasifikasi Surat	:	Umum	

Yth. Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Sebagai tindak lanjut informasi PT Bank Mega Tbk 25 November 2026 selaku Wali Amanat Obligasi dan Sukuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, bersama ini terlampir disampaikan Undangan RUPO dan RUPSU atas:

1. Sukuk Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
2. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
3. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
4. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
5. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
6. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
3. Direksi PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 3rd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199
www.ksei.co.id

BANKMEGA

Head Office
Menara Bank Mega,
Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
T +62 21 7917 5000
F +62 21 7918 7100
www.bankmega.com

Jakarta, 25 November 2026

Nomor : 3035/CAMS-WA/26
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020**

Kepada:
Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (**"RUPSU"**), PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (**"Sukuk"**) mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara RUPSU yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	:	Selasa, 15 Desember 2026
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
Agenda	:	1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya : a. kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-22 (kedua puluh dua) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B, b. kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-23 (kedua puluh tiga) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-22 (kedua puluh dua) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-23 (kedua puluh tiga) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C. 2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-22 (kedua puluh dua) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-23 (kedua puluh tiga) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C.

Catatan:
1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.

BANKMEGA

2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada 4 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
   a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak memperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
   a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
   c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
   d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("**AD**") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
   e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
      - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
      - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
      - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Mega Tbk

Prawesti Proboningrum
Trustee Head

Muhammad Ridwan
Trustee Processing
Relationship Manager

TRUS/PP/Rid/rr

BANKMEGA

Head Office
Menara Bank Mega,
Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
T +62 21 7917 5000
F +62 21 7918 7100
www.bankmega.com

Jakarta, 25 November 2026

Nomor : 3032/CAMS-WA/26
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021**

Kepada:
Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**"RUPSU"**), PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**"Sukuk"**) mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara RUPSU yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	:	Senin, 14 Desember 2026
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
Agenda	:	1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya : a. kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 (kedua puluh) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C, b. kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri B, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 (kedua puluh) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C, serta kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri B. 2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-20 (kedua puluh) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C, serta kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri B.

Catatan:
1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada 4 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.

BANKMEGA

3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
   a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak memperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
   a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
   c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
   d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("**AD**") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
   e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
      - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
      - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
      - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Mega Tbk

Prawesti Proboningrum
Trustee Head

Muhammad Ridwan
Trustee Processing
Relationship Manager

TRUS/PP/Rid/rr

BANKMEGA

Head Office
Menara Bank Mega,
Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
T +62 21 7917 5000
F +62 21 7918 7100
www.bankmega.com

Jakarta, 25 November 2026

Nomor : 3036/CAMS-WA/26
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021**

Kepada:
Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**"RUPO"**), PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (**"Obligasi"**) mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara RUPO yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	:	Rabu, 16 Desember 2026
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
Agenda	:	1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya : a. Kewajiban pembayaran Bunga ke-20 (kedua puluh) Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C, b. Kewajiban pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 (kedua puluh) Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C, serta kewajiban pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B. 2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-20 (kedua puluh) Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C, serta kewajiban pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B.

Catatan:

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada 4 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.

BANKMEGA

3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
   a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
   a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
   c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
   d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
   e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
      - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
      - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
      - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Mega Tbk

Prawesti Proboningrum
Trustee Head

Muhammad Ridwan
Trustee Processing
Relationship Manager

TRUS/PP/Rid/rr

BANKMEGA

Head Office
Menara Bank Mega,
Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
T +62 21 7917 5000
F +62 21 7918 7100
www.bankmega.com

Jakarta, 25 November 2026

Nomor : 3033/CAMS-WA/26
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022**

Kepada:
Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (**"RUPSU"**), PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (**"Sukuk"**) mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara RUPSU yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	:	Senin, 14 Desember 2026
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
Agenda	:	1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya : a. kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-14 (keempat belas) dan ke-15 (kelima belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, b. kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 (kedelapan belas) dan ke-19 (kesembilan belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-14 (keempat belas) dan ke-15 (kelima belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 (kedelapan belas) dan ke-19 (kesembilan belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C. 2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-14 (keempat belas) dan ke-15 (kelima belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-18 (kedelapan belas) dan ke-19 (kesembilan belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C.

BANKMEGA

Catatan:

1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada 4 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
   a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak memperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
   a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
   c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
   d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("**AD**") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
   e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
      - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
      - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
      - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Mega Tbk

Prawesti Proboningrum
Trustee Head

Muhammad Ridwan
Trustee Processing
Relationship Manager

TRUS/PP/Rid/rr

BANKMEGA

Head Office
Menara Bank Mega,
Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
T +62 21 7917 5000
F +62 21 7918 7100
www.bankmega.com

Jakarta, 25 November 2026

Nomor : 3037/CAMS-WA/26
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022**

Kepada:
Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (**"RUPO"**), PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (**"Obligasi"**) mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara RUPO yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	:	Rabu, 16 Desember 2026
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
Agenda	:	1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18 (kedelapan belas) dan ke-19 (kesembilan belas) Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, Seri B, dan Seri C, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18 (kedelapan belas) dan ke-19 (kesembilan belas) Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, Seri B, dan Seri C. 2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18 (kedelapan belas) dan ke-19 (kesembilan belas) Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, Seri B, dan Seri C.

Catatan:

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada 4 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
   a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling

BANKMEGA

sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
   a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
   c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
   d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
   e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
      - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
      - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
      - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Mega Tbk

Prawesti Proboningrum
Trustee Head

Muhammad Ridwan
Trustee Processing
Relationship Manager

TRUS/PP/Rid/rr

BANKMEGA

Head Office
Menara Bank Mega,
Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
T +62 21 7917 5000
F +62 21 7918 7100
www.bankmega.com

Jakarta, 25 November 2026

Nomor : 3034/CAMS-WA/26
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022**

Kepada:
Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (**"RUPSU"**), PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (**"Sukuk"**) mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara RUPSU yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	:	Selasa, 15 Desember 2026
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur
Agenda	:	1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya : a. kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-14 (keempat belas) dan ke-15 (kelima belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A, b. kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-15 (kelima belas) dan ke-16 (keenam belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri B dan Seri C, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-14 (keempat belas) dan ke-15 (kelima belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-15 (kelima belas) dan ke-16 (keenam belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri B dan Seri C. 2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-14 (keempat belas) dan ke-15 (kelima belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-15 (kelima belas) dan ke-16 (keenam belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri B dan Seri C.

BANKMEGA

Catatan:

1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada 4 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
   a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
   b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak memperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
   a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
   c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
   d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("**AD**") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
   e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
      - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
      - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
      - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Mega Tbk

Prawesti Proboningrum
Trustee Head

Muhammad Ridwan
Trustee Processing
Relationship Manager

TRUS/PP/Rid/rr